



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Magetan, 15 April 1971, NIK. 3520051504710003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt tanggal 05 Februari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 13 Juli 2002 (umur 18 tahun 7 bulan tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dengan calon suaminya bernama Calon suami, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kawedanan;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kawedanan dengan surat penolakan nomor : B-15/Kk.13.14.07/Pw.01/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa sebagai Tidak Bekerja anak Pemohon tidak mempunyai penghasilan, sedangkan calon suaminya sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon suami);

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Calon suami atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon suaminya, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jekaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pertama kali mengalami masa menstruasi (haid) sejak kelas 2 SMP;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SMA dan dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan akan terus menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa calon suami yang bernama Calon suami, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah berusia 24 tahun;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami telah lama mengenal dan sangat mencintai anak Pemohon, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sanggup mencari tambahan penghasilan lain yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah memahami risiko menikah dengan anak Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, setelah menikah calon suami siap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama Karni bin Marto Senen dan Rusmi binti Mijan, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tanpa ada paksaan dan anak Pemohon telah dilamar;

- Bahwa hubungan calon suami dan anak Pemohon sangat dekat dan saling mencintai serta sudah mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon suami dan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nomor B-15/Kk.13.14.07/Pw.01/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kawedanan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 3520051504710003 tanggal 07-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Umi Nafisiah Nomor 3520-KM-14102019-0010 tanggal 14-10-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520051305090014 tanggal 14-10-2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/IV/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaaedanan, Kabupaten Magetan tanggal 01 April 2000, bukti

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anindya Saptaningtyas NIK 3520055307020001 tanggal 07-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindya Saptaningtyas Nomor 3802/BL/2002 tanggal 15-08-2002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anindya Saptaningtyas Nomor DN-05 DI/06 0095718 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kawedanan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Setiantoro NIK: 3520031904960001 tanggal 21-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Setiantoro Nomor 3520-LT-26022016-0003 tanggal 26-02-2016 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Tri Setiantoro Nomor DN-05 Mk/06 0060780 tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PSM 2 Kawedanan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tri Setiantoro Nomor 472.21/65/403.403.1/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat pernyataan siap menanggung semua kebutuhan anak setelah menikah, yang dibuat oleh Lasiyo tertanggal 01-02-2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan No. 445/55/403.103.11/2021 atas nama Anindya Saptaningtyas tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemerintah pada UPTD Puskesmas Tladan Kecamatan Kawedanan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan USG Ginekologi atas nama Nn. Anindya Saptaningtyas No. RM: 316200 tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Asli Hasil Konseling Pranikah Nomor 1/II/P2TP2A/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami tetapi ditolak oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suami telah berusia 24 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama sehingga menimbulkan perbincangan dalam masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami menstruasi (haid) dan dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan toko meubel namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan calon besan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suami telah berusia 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama sehingga menimbulkan perbincangan dalam masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami menstruasi (haid) dan dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan took meubel namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Anak Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kawedanan karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, anak Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan saksi kedua bernama Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti merupakan asli dan fotokopi akta, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suami telah berusia 24 tahun sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal, keduanya saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
4. Bahwa anak Pemohon telah baligh dan mampu diajak berfikir terhadap permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, dapat memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya beragama Islam;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
8. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;
9. Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan took meubel dengan penghasilannya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami (besan) siap bertanggung jawab mengenai ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;
11. Bahwa anak Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya namun terhalang oleh usia perkawinan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, padahal anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga langkah Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Magetan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik telah dewasa, kemudian secara psikis juga telah menunjukkan kedewasaan seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan dan sering membantu pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dalam beragama dan kemampuan berinteraksi sosial, serta anak Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, sehingga anak Pemohon dipandang oleh Hakim telah dewasa dan memiliki kesiapan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesiapan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya ditambah dengan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan anak Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan, dipandang sebagai keseriusan calon mempelai dan rasa tanggung jawab kedua orang tua terhadap perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan adanya larangan perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kedekatan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya serta keduanya saling mencintai, kemudian anak Pemohon telah siap menjalani perkawinan tanpa ada paksaan dan tidak adanya larangan perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya, dipandang oleh Hakim sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

و انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi :

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya.* (HR. Imam Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud);

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درو المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya Calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1442 Hijriyah** dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhamad Mauludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
b. Panggilan	Rp	10.000,00	Oleh Panitera
c. Redaksi	Rp	10.000,00	Pengadilan Agama Magetan
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	235.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH.

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)